

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah akad murabahah terhadap praktik paylater di marketplace (studi kasus aplikasi Shopee) terhadap pengguna aplikasi Shopee.

1. Transaksi Jual beli dalam hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi.
2. Mekanisme pada aplikasi ShopeePaylater yaitu, apabila Anda sudah mengaktifkan ShopeePay, maka PIN ShopeePayLater sesuai dengan PIN ShopeePay. Jika Anda belum mengaktifkan ShopeePay, Anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP. Untuk keamanan ShopeePayLater Anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk ke tim Shopee Rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Rincian tagihan mencakup pesanan yang sudah dalam status Selesai (termasuk pengembalian dana) dari tanggal 25 bulan sebelumnya hingga tanggal 24 bulan ini. Contoh: Transaksi yang dibuat antara tanggal 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tanggal 25 April dan perlu dibayar paling lambat tanggal 5 Mei Shopee dapat mengubah biaya penanganan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebelum melakukan Checkout pembayaran pembeli dapat membaca barang yang

dijual terlampir keterangan deskripsi, foto barang, harga secara rinci beserta pilihan metode pembayaran dan metode pengiriman.

3. Secara hukum Islam, praktik ShopeePaylater telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari saat transaksi tidak terlihat yang bertentangan dengan akad jual beli dalam Islam dan biaya penanganan pun sudah disebutkan diawal walaupun dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan itu tidak bertentangan dengan rukun syarat jual beli Islam. Sebaiknya menggunakan ShopeePaylater dengan 1x bayar agar tidak terjebak pada riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan pada sebelumnya, maka beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi zaman milenial para pengguna e-commerce lebih memahami rukun dan syarat jual beli dalam Islam.
2. Pengguna Shopee, terutama muslim yang melakukan aktivasi ShopeePaylater untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki dihimbau agar lebih hati-hati dalam melakukan transaksi ini. Sebagai orang muslim lebih berhati-hati dalam melakukan akad yang dilakukan supaya tidak terjebak yang mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat seperti riba